

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pers adalah suatu organisasi yang aktif dalam bidang berita yang memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat baik lewat media cetak maupun media digital. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat agar kehidupan demokrasi berfungsi dengan baik, sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tetap berjalan seperti yang seharusnya. Pers tidak hanya mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan pendapat publik yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah dengan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pers juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum, dan keadilan.

Selain itu, media massa juga memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak untuk mengemukakan pendapat dan tanggung jawab sosial. Melalui berita dan informasi yang mereka sampaikan, media dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah serta memastikan publik dapat melihat dengan jelas kegiatan layanan publik. Untuk melindungi kebebasan media dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terpenuhi, penting adanya dasar moral dan etika profesi yang

dapat dijadikan panduan bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik dengan integritas dan profesionalisme. Terkait hal ini para wartawan di Indonesia telah menyusun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan kumpulan nilai dan aturan yang mengatur sikap serta tingkah laku wartawan dalam aktivitas jurnalistik. Di Indonesia Kode Etik Jurnalistik muncul dalam beberapa bentuk, seperti yang disusun oleh kelompok wartawan, ditetapkan oleh perusahaan media, dan dirumuskan oleh Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalistik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong terselenggaranya praktik jurnalistik yang profesional. Substansi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah menjamin penghormatan terhadap kebenaran dalam setiap aktivitas jurnalistik, mulai dari proses pengumpulan dan penelusuran fakta hingga penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi hal yang esensial sebagai dasar untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan profesi jurnalistik.¹

Dalam usaha untuk memastikan kebebasan pers, negara telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi wartawan. Ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan dalam Pasal 8 bahwa wartawan

¹ Jurnal Hukum Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers hal.4 Oleh Anggi Setyowati Djulhijjah dan, Pramukhtiko Suryo Kencono

mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya. Perlindungan ini bertujuan agar para wartawan dapat melakukan pekerjaan jurnalistik dengan merdeka, mandiri, dan tanpa ada tekanan dari pemerintah ataupun pihak lainnya. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat aturan mengenai larangan dan hukuman untuk tindakan kekerasan sebagai bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia.

Namun dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan informasi wartawan sering kali berhadapan dengan berbagai ancaman dan kekerasan ketika meliput. Tindakan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, verbal, intimidasi, perampasan alat kerja, sampai kriminalisasi. Kekerasan terhadap wartawan tidak hanya memengaruhi keselamatan wartawan itu sendiri tetapi juga bisa menghalangi kerja jurnalistik, membungkam kebebasan untuk berekspresi, serta merugikan kepentingan masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang melindungi jurnalis dengan bagaimana penerapan hukum di lapangan. Hal ini melanggar hak asasi manusia, yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat di depan umum. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan telah dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara hukum yang berdasarkan prinsip demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kekuasaan serta tanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan memastikan pelaksanaan hak ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpikir dan menyatakan

pendapat secara terbuka adalah bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Jaminan konstitusional mengenai kebebasan berpendapat diatur dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Hak tersebut juga menjadi sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menyampaikan aspirasi dalam kerangka pembangunan nasional yang demokratis.²

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat tidak hanya dipandang sebagai hak konstitusional, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum dan etika agar pelaksanaannya tidak bertentangan

² Jurnal Hukum HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG SEMAKIN MENYEMPIT DAN MEMBURUK Oleh Chica Septia Ningsih, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, Widya Ika Prasetya hal. 26

dengan norma sosial, hak asasi orang lain, serta ketertiban umum. Hal ini berlaku juga terhadap wartawan sebagai warga negara dalam melaksanakan tugasnya untuk diberi kebebasan dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat namun fakta yang ada justru kebalikannya wartawan dalam melaksanakan tugas untuk mengumpulkan informasi bagi masyarakat tidak jarang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari segelintir orang. Salah satu kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dialami oleh Ismail seorang wartawan CNN Indonesia dalam meliput berita dalam peristiwa ini Saat Ismail hendak pulang ke rumahnya dan singgah di salah satu warung di Desa Sarah Mane atau tak jauh dari Polindes Desa Cot Seutui, ia dihampiri oleh Iskandar dan aparat Desa Cot Seutui untuk menanyakan pemberitaan yang dibuat oleh Ismail.

Lalu Iskandar mempertanyakan kenapa tidak meminta izin peliputan di Polindes itu sembari mengeluarkan perkataan bernada ancaman ke Ismail. Pada saat itu korban menjawab bahwa ia hanya melakukan liputan sidak yang dilakukan oleh Dinkes Pidie Jaya di Polindes. Tak terima dengan perkataan korban, Kades Cot Seutui yang akrab disapa Burujuk langsung menganiaya Ismail dengan cara memukul wajah hingga terkapar di lantai lalu diinjak. Tak sampai di situ bidan desa setempat turut mengancam korban.³ Kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan yang kemudian diteliti dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid. B/2025

³ Baca artikel CNN Indonesia "Polisi Tetapkan Kades di Aceh Sebagai Tersangka Usai Aniaya Wartawan" diakses pada tanggal 7 Januari 2026

menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan wartawan masih menjadi masalah nyata dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan yang menjalani fungsi pers sering kali menghadapi berbagai bahaya saat melakukan tugas jurnalistik, terutama ketika meliput peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pihak tertentu. Kejadian ini menggambarkan tantangan besar bagi kebebasan pers yang seharusnya dilindungi dalam suatu negara demokratis. Kejadian dalam kasus ini bermula dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Tindakan tersebut membawa dampak tidak hanya merugikan korban secara pribadi, baik fisik maupun mental, tetapi juga mengganggu proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Wartawan yang menjadi korban tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghalangi peran pers sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melakukan kontrol sosial, dan membentuk opini publik. Kondisi ini pada akhirnya bisa merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Kekerasan terhadap wartawan juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan penghormatan terhadap profesi wartawan masih rendah di beberapa lapisan masyarakat. Wartawan sering dianggap hanya sebagai orang biasa tanpa memperhatikan peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Kurangnya pemahaman tentang fungsi dan posisi wartawan dalam sistem demokrasi dapat memicu tindakan represif yang menghalangi kerja jurnalistik. Untuk itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi di dalam negara hukum.

Secara hukum, serangan terhadap wartawan merupakan tindakan yang melawan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan kebebasan pers dan keselamatan saat menjalankan aktivitas jurnalistik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi, menakut-nakuti, atau melakukan kekerasan terhadap jurnalis harus dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan harus diusut secara adil lewat sistem peradilan pidana. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan diharapkan bisa memberi efek jera dan memperkuat perlindungan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian mengenai kekerasan yang dialami wartawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid. B/2025 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan kepada pelaku kekerasan dan sejauh mana wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam praktik peradilan. Analisis terhadap keputusan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi wartawan serta mengevaluasi sejauh mana hukum ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk pengembangan hukum pers di Indonesia dan bisa menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum dalam menciptakan perlindungan yang terbaik bagi wartawan. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga prinsip demokrasi serta menegakkan negara hukum yang menghargai kebebasan pers dan melindungi hak asasi manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti menemukan permasalahan yang peneliti jadikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan yang mengalami tindak kekerasan dalam kegiatan jurnalistik?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka diketahui tujuan penulisan adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kekerasan yang di terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas sebagai jurnalis yang mengganggu proses kebebasan pers yang sudah ada saat ini
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi wartawan yang telah mengalami tindak kekerasan saat melakukan peliputan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pers. Penelitian ini juga dapat memperluas penelitian mengenai hubungan antara kebebasan pers dan Upaya polisi untuk melaksanakan hukum dibawah negara hukum Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi yang penulis tuliskan ini dapat menjadi referensi dan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran pers yang berperan penting dalam demokrasi dan memberikan pemahaman tentang peranan hukum yang diperoleh oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan tertentu yang berasal dari hak asasi manusia kepada individu itu, sehingga

individu memiliki landasan yang sah untuk bertindak demi mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya diartikan sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat yang memberikan kesempatan dan jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan atas hak-hak dasar mereka dari segala jenis pelanggaran.

Kemudian Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi martabat manusia dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, baik dari pihak berkuasa maupun pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum berakar pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai alat utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

b. Kebebasan Pers

Menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, kita bisa melihat bahwa kebebasan pers memiliki dua aspek yang penting. Pertama, adalah kebebasan dari, yang berarti bahwa pers harus bebas dari campur tangan,

⁴ Perlindungan Hukum oleh Prof. Dr. Qadariah Barkah M.H.I dan Andryani M.Sy hal.32

tekanan, atau pengaruh dari kekuasaan di luar dirinya, baik itu yang datang dari pemerintah, penguasa, atau kekuatan sosial lainnya. Aspek ini sering dihubungkan dengan kebebasan positif, karena memperlakukan pers sebagai subjek yang perlu dilindungi dari dominasi luar agar bisa menjalankan fungsinya dengan mandiri. Kedua, adalah kebebasan untuk, yaitu hak pers untuk melakukan tindakan, termasuk menyampaikan dan mendistribusikan informasi serta berita kepada masyarakat, sesuai dengan nilai, prinsip, dan tanggung jawab profesional yang mereka pegang. Aspek ini dikenal sebagai kebebasan negatif, yang memberikan penekanan pada ruang bagi pers untuk bertindak secara aktif tanpa adanya penghalang yang tidak sah. Kedua aspek kebebasan ini tidak bisa dipisahkan dalam penerapan kebebasan pers. Kita harus memahami kebebasan pers tidak hanya sebagai kebebasan dari semua bentuk tekanan dan campur tangan kekuatan eksternal, tetapi juga sebagai kebebasan untuk menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti mencari, mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada masyarakat yang didasarkan pada nilai kebenaran, objektivitas, dan kepentingan publik. Dengan demikian, kebebasan pers bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang terikat pada tanggung jawab moral dan profesional dari pers itu sendiri.

Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno berpendapat kebebasan media sebagai bagian dari kebebasan hidup, yaitu kebebasan yang berkaitan

dengan hak media untuk menentukan dan menjalankan aktivitas serta fungsi jurnalistiknya sesuai dengan keinginan dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, media harus memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugas sosialnya tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak mana pun yang dapat mengubah tujuan dan nilai yang dijunjung oleh media. Selain itu, kebebasan media juga mencerminkan kebebasan sosial, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak tertentu dilarang memaksa media untuk menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan jurnalistik tertentu. Kebebasan sosial ini sangat penting untuk menghasilkan media yang mandiri, profesional, dan fokus pada kepentingan masyarakat.⁵

c. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa penerapan hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi subjek dan dari sisi objeknya. Dilihat dari sisi subjek, penerapan hukum bisa dimaknai secara luas atau sempit. Dalam pengertian yang luas, penerapan hukum mencakup semua pihak yang terlibat dalam setiap hubungan hukum, di mana setiap individu yang melaksanakan atau mematuhi aturan yang ada, baik melalui tindakan ataupun dengan tidak melakukan hal yang dilarang, pada dasarnya telah berkontribusi dalam menerapkan hukum. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penerapan

⁵ Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia oleh Dr. Syafriadi S.H.,M.H. hal 138 dan 139

hukum dianggap sebagai tanggung jawab dan wewenang pegawai penegak hukum tertentu, seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan hukum dapat dijalankan dengan baik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai penegak hukum diberikan hak untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan guna menjamin penegakan hukum. Selain itu, dari segi objeknya, penerapan hukum juga dapat dipahami secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, penerapan hukum melibatkan pengamalan nilai-nilai keadilan yang ada dalam peraturan resmi serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penerapan hukum hanya diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum yang bersifat resmi dan tertulis saja.⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diambil oleh pemerintah melalui sistem hukum untuk memastikan bahwa hak setiap orang diakui, terpenuhi, dan dilindungi dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menciptakan rasa aman dan kepastian hukum sehingga setiap orang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan adil tanpa adanya ancaman, diskriminasi, atau perlakuan

⁶ Jurnal Hukum PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan Kemanfaatan Oleh : Hasaziduhu Moho

yang sewenang-wenang. Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. ⁷Perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar setiap individu dapat memperoleh dan menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.

Perlindungan hukum tersebut tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum semata melainkan sebagai upaya negara dalam menjamin agar masyarakat dapat menikmati dan melaksanakan seluruh hak yang telah diberikan dan dijamin oleh negara. Perlindungan hukum ini juga sangat penting bagi wartawan saat menjalankan liputan sebagai pencari informasi untuk masyarakat perlindungan hukum terhadap wartawan juga sebagai hak wartawan sebagai warga negara sehingga wartawan merasa aman dari segala gangguan yang mungkin didapatkan saat mencari informasi.

b. Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan.

Menurut Stephan dan Stephan menjelaskan bahwa tindakan kekerasan atau agresi adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran untuk membuat orang lain menderita, baik secara fisik maupun mental⁸. Tindakan ini tidak hanya memberikan dampak buruk kepada korban, tetapi juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak bisa diterima karena melanggar hukum serta nilai-nilai

⁷ Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan oleh Abdul Rahim

⁸ Jurnal Tindakan Kekerasan terhadap Jurnalis Muhammad Naufal Syidqi, Alex Sobur hal.122

dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, semua jenis tindakan kekerasan atau agresi seharusnya ditolak dan mendapatkan hukuman, baik menurut hukum maupun dari segi moral.

Wartawan adalah orang yang secara profesional dan teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Mereka mencari, mendapatkan, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media massa. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menekankan bahwa kegiatan jurnalistik adalah bagian penting dalam memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat, dan seimbang. Dengan demikian, wartawan memiliki peran penting sebagai penghubung antara kejadian yang terjadi di masyarakat dan publik yang menerima informasi..

Menurut Romli Wartawan merupakan individu yang berperan dalam kegiatan mencari, mengolah, serta menyusun berita atau opini untuk dipublikasikan melalui media massa. Peran tersebut mencakup berbagai posisi dalam struktur redaksi, mulai dari pemimpin redaksi hingga koresponden lapangan. Namun demikian, tidak setiap orang yang bekerja dalam suatu perusahaan pers dapat dikategorikan sebagai wartawan, karena status wartawan

hanya melekat pada mereka yang secara langsung menjalankan fungsi jurnalistik dalam proses pemberitaan.⁹

Dalam studi hukum, tindakan yang bersifat kekerasan dianggap sebagai suatu tindakan yang melawan hukum dan mengabaikan hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman, selamat, dan dihargai sebagai manusia. Untuk alasan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah, menangani, dan memberikan proteksi hukum terhadap semua jenis kekerasan melalui undang-undang dan sistem penegakan hukum yang efisien.

c. Jurnalistik

Jurnalistik adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyunting, dan menyiarkan berita, data, serta peristiwa terkini kepada publik lewat media massa. Kegiatan jurnalistik ini dijalankan dengan mengutamakan asas kebenaran, akurasi, tidak memihak, kemandirian, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial demi terpenuhinya hak publik untuk mendapat informasi. Jurnalistik merupakan wujud nyata dari kebebasan pers sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalistik tidak semata dianggap sebagai cara teknis menyampaikan kabar, melainkan juga kegiatan yang terikat aspek hukum dan moral, sehingga pelaksanaannya wajib mematuhi aturan hukum serta Kode Etik Jurnalistik.

⁹ Jurnal Hukum PERSEPSI WARTAWAN TERHADAP AKTIVITAS JURNALISTIK INVESTIGASI oleh Dida Dirgahayu

Imbasnya, para wartawan yang melakukan tugas jurnalistik berhak memperoleh perlindungan hukum asalkan mereka bertugas secara profesional dan menaati hukum yang berlaku.

Menurut Asep Syamsul M. Romli bahwa jurnalisme adalah sejauh rangkaian kegiatan profesional yang berhubungan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menulis informasi, baik itu berita atau pendapat, yang kemudian disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai jenis media.¹⁰ Sedangkan menurut Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa jurnalistik adalah suatu cara atau metode untuk mengatur informasi, terutama berita, yang meliputi semua langkah kegiatan, dari mendapatkan informasi, mengolah dan menyusunnya dengan rapi, hingga membagikan hasilnya kepada masyarakat melalui media massa.¹¹

Oleh karena itu, jurnalistik tidak hanya berhubungan dengan penyampaian berita, tetapi juga membutuhkan keahlian profesional serta tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diberikan akurat, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁰ PENGANTAR JURNALISTIK oleh Haryanto Al-Fandi hal.2

¹¹ JURNALISTIK oleh Muhammad Adhitya Hidayat Putra hal.7

E. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi wartawan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dan mengkonstruksi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas yang ada yang seharusnya dijamin oleh hukum telah ada.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, lengkap, dan mendalam mengenai perlindungan hukum bagi wartawan yang mengalami tindakan kekerasan. Selanjutnya, data yang telah dideskripsikan akan dianalisis untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengevaluasi efektivitas serta kelemahan dari sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan kepada wartawan.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahan-bahan yang dikaji meliputi: Bahan hukum yang dikaji yaitu kitab undang-undang KUHPidana dan undang-undang yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta menjelaskan bahan hukum primer. Bahan-bahan ini meliputi : buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan makalah yang membahas tentang hukum pers, hak asasi manusia, hukum pidana, dan hukum acara pidana, hasil-hasil penelitian skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, Jurnal hukum dan pendapat para ahli terkait perlindungan wartawan dan pertanggungjawaban aparat negara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan yang digunakan

meliputi : Ensiklopedia, Portal berita online yang melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen (*Documentary Study*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber-sumber dokumen lainnya yang tersedia di perpustakaan, repositori institusi, dan website hukum online.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa data, mensistematisasikan data lalu kemudian menganalisis data dengan menguraikan data secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, wartawan, dan jurnalistik

BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mrn mengenai insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Pidie Jaya pada Januari 2025 sebagai objek penelitian ini. Bab ini menyajikan gambaran faktual dan objektif tentang insiden-insiden yang diteliti, menguraikan kronologi, pihak-pihak yang terlibat, sifat kekerasan yang diduga terjadi, dan tindak lanjut segera, tanpa menyajikan analisis hukum yang mendalam.

BAB IV ANALISIS YURIDIS

Pada bab ini peneliti akan membahas bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik

dan bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan yang mengalami tindak kekerasan dalam peliputan pers.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari seluruh uraian penelitian ini yang berupa kesimpulan, di mana peneliti akan mengambil kesimpulan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Serta saran yang di peroleh dari hasil penelitian.

